

# **SKRIPSI**

**PENGARUH *TAX AMNESTY*, KESADARAN WAJIB PAJAK,  
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
PADA KPP PRATAMA DI KOTA PALOPO**

**SITI ANUGERAH RATMILYAH**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

# SKRIPSI

## **PENGARUH *TAX AMNESTY*, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA DI KOTA PALOPO**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**SITI ANUGERAH RATMILYAH  
A31115321**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

# SKRIPSI

## PENGARUH *TAX AMNESTY*, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA DI KOTA PALOPO

disusun dan diajukan oleh

**SITI ANUGERAH RATMILYAH**  
**A31115321**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 2 September 2020

Pembimbing I

Drs. Haerial, M.Si.,Ak.,CA.  
Nip 196310151991031002

Pembimbing II

Drs. Muh. Achyar Ibrahim, M.Si.,Ak.,CA.  
Nip 196012251992031001



Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

Dr. Andi Kusumawati, SE.,M.Si.,Ak.,CA.  
NIP. 19660405 199203 2 003

# SKRIPSI



## PENGARUH TAX AMNESTY, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA DI KOTA PALOPO

disusun dan diajukan oleh

**SITI ANUGERAH RATMILYAH**  
**A31115321**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **26 November 2020** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No. Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Drs. Haerial, M.Si., Ak., CA	Ketua	1..... 
2. Drs. M. Achyar Ibrahim, M.Si., Ak., CA	Sekretaris	2..... 
3. Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc, Sc, CA	Anggota	3..... 
4. Dr. Hj. Sri Sundari, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	4..... 
5. Rahmawati HS, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	5..... 

Ketua Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, SE., M.Si., Ak., CA.  
NIP 19660405 199203 2 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : SITI ANUGERAH RATMILYAH

NIM : A31115321

Jurusan/program studi : AKUNTANSI

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **PENGARUH TAX AMNESTY, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA DI KOTA PALOPO**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 26 November 2020

Yang membuat pernyataan

  
METERAI  
TEMPEL  
TGL 20  
AG8FAHF784842722  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Siti Anugerah Ratmilyah

## PRAKATA

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Rabb, Sang Pemilik dunia dan seisinya, tiada Tuhan selain Allah dan hanya kepada-Nya kita patut memohon dan berserah diri. Hanya karena nikmat kesehatan dan kesempatan dari Allah yang telah menolong hamba-Nya. Puji, tak lupa pula shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW Sang Kekasih Allah, dengan syafaat dari beliau kita dapat terbebas dari jaman kejahiliyyahan. Syukur penulis panjatkan karena berkat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Selaku penulis dan penyusun skripsi yang berjudul, "**Pengaruh Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama di Kota Palopo**" berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangsih atau efek yang baik bagi penulis dan bagi yang berkaitan dengan penelitian ini serta bagi siapa saja yang membaca skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa rampungnya skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi serta bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku Ayah dan Ibu penulis, yang senantiasa memberikan dukungan materil, doa, restu dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE, M.Si, CIPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan nasehat dan dukungannya untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Dr. Andi Kusumawati, M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dari awal perkuliahan hingga selesainya studi ini.
4. Drs. Haerial, M.Si., Ak., CA selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Muh. Achyar Ibrahim, M.Si., Ak., CA pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah banyak berjasa mendidik penulis sehingga berhasil menyelesaikan studi.
6. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada KPP Pratama Kota Palopo yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian.
7. Teman-teman seperjuangan yang selalu saling memberikan dukungan untuk bisa sarjana bersama di penghujung masa aktif status kemahasiswaan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini mempunyai banyak manfaat bagi semua pihak, utamanya bagi penyusun dalam pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, 26 November 2020

Penulis

## ABSTRAK

### **Pengaruh *Tax Amnesty*, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama di Kota Palopo**

#### ***The Effect of Tax Amnesty, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions on Taxpayer Compliance in Primary Tax Office in City Palopo***

Siti Anugerah Ratmilyah  
Haerial  
Muh. Achyar Ibrahim

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh *tax amnesty*, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Palopo. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis uji instrumen penelitian, analisis regresi linear berganda, pengujian hipotesis. Hasil temuan dari penelitian ini bahwa *tax amnesty*, kesadaran pajak, dan sanksi pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Palopo. Dari hasil pengujian regresi maka dapat disimpulkan bahwa variabel yang dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Palopo adalah kesadaran wajib pajak

**Kata Kunci :** *Tax amnesty*, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

*The purpose of this study was to examine and analyze the effect of tax amnesty, taxpayer awereness and tax sanctions on taxpayer compliance at the Primary Tax Service Office in Palopo City. The analytical method used in this study is the analysis of research instrument testing, multiple linear regression analysis, hypothesis testing. The findings of this study that taxpayer amnesty, taxpayer awareness, and tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance at the Primary Tax Service Office in the city of Palopo. From the results of regression testing, it can be concluded that the dominant variable influencing taxpayer compliance at the Primary Tax Service Office in the city of Palopo is taxpayer awareness*

**Keywords :** *Tax Amnesty, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Taxpayer Compliance*

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Kegunaan Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep .....	9
2.1.1 Teori Atribusi .....	9
2.1.2 Teori Pengertian Pajak .....	12
2.1.3 <i>Tax Amnesty</i> (Penghapusan Pajak Terutang) .....	16
2.1.4 Tujuan dan Jenis <i>Tax Amnesty</i> (Penghapusan Pajak Terutang) .....	19
2.1.5 Pengertian Sanksi Pajak.....	23
2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak .....	28
2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak .....	30
2.2 Tinjauan Empirik.....	32
2.3 Kerangka Pikir .....	35
2.4 Hipotesis .....	36
BAB III METODE PENELITIAN .....	40
3.1 Rancangan Penelitian .....	40
3.2 Daerah dan Waktu Penelitian .....	40
3.3 Populasi dan Sampel.....	40
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	42
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Oeprasional .....	44
3.7 Instrumen Penelitian .....	45
3.8 Analisis Data .....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	48
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	48
4.2 Hasil Analisis Data.....	55
4.3 Pembahasan .....	64
BAB V PENUTUP .....	69

5.1 Kesimpulan .....	69
5.2 Saran-Saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	71

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Realisasi Pelaporan SPT Tahun 2017 s/d tahun 2019 ..... 5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu ..... 33
Tabel 4.1	Hasil Uji Validitas ..... 55
Tabel 4.2	Hasil Uji Reliabilitas ..... 56
Tabel 4.3	<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i> ..... 58
Tabel 4.4	Hasil Uji Multikolinearitas ..... 59
Tabel 4.5	Hasil Uji Heteroskedastisitas..... 59
Tabel 4.6	Hasil Analisis Regresi Berganda ..... 61
Tabel 4.7	Koefisien Determinasi ..... 62
Tabel 4.8	Hasil Uji Parsial..... 63

## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Kerangka Pikir .....	36
4.1	Struktur Organisasi KPP Pratama di Kota Palopo .....	54
4.2	Hasil Uji Normalitas P-PLOT .....	57
4.3	Hasil Uji Heteroskedasitas .....	60

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan Nasional di Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Untuk itu dibutuhkan dana yang cukup besar yang salah satu cara adalah memperoleh dana tersebut adalah pajak. Menurut Purwono (2010:7) pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran serta wajib pajak secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan dalam rangka pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pajak memiliki peran penting dalam sumber penerimaan negara, karena pendapatan terbesar negara datang dari sektor pajak. Pajak sendiri memberikan kontribusi besar pada pembangunan ekonomi di Indonesia dan sumber dana yang penting bagi pembiayaan nasional. Banyak usaha-usaha yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk memaksimalkan penerimaan pajak seperti sensus pajak yang diharapkan semua wajib pajak pribadi maupun badan yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat segera melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Upaya untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak mempunyai banyak kendala yang salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa

ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Gunadi (2013:94) mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka perlu diperhatikan masalah *tax amnesty*, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak.

Sebagai usaha dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak, Pemerintah melakukan perubahan organisasi dan pembaharuan proses bisnis melalui Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan PMK No. 260.2/PMK/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan melaksanakan *tax amnesty* yang diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan.

*Tax amnesty* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Muttaqin (2013) bahwa *tax amnesty* adalah pengampunan pajak merupakan kesempatan yang diberikan dalam waktu tempo yang singkat kepada wajib pajak tertentu untuk membiayai sejumlah uang tertentu sebagai pelepasan tanggung jawab (termasuk bunga dan denda) dalam hal ini kaitannya dengan tahun pajak sebelumnya tanpa adanya suatu keraguan untuk di tindak lanjuti atau dipidanakan. *Tax amnesty* merupakan peraturan pemerintah di lingkup perpajakan yang dapat memberikan penghapusan pajak yang semestinya

terutang serta yang tidak akan diberikan sanksi administrasi ataupun sanksi pidana di lingkup perpajakan dan peraturan seperti ini diberikan dalam tempo yang singkat agar kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan.

Masalah *tax amnesty* terhadap kepatuhan pajak yang menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Kartini (2018), Rorong, dkk. (2017), Ngadiman dan Huslin (2015) yang menemukan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Kusumaningrum dan Aeni (2017) yang menemukan bahwa *tax amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu Solichah (2018) tidak berhasil membuktikan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Fatih dan Eren (2011), amnesti pajak dilakukan untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dan amnesti pajak yang efektif mengarahkan wajib pajak untuk tidak terdaftar dalam amnesti pajak. Ngadiman dan Huslin (2015) bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan pentingnya *tax amnesty* dalam mencapai kepatuhan wajib pajak.

Kemudian kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, hal ini didasari dari pendapat yang dikemukakan oleh Ritonga (2011:15) bahwa kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti perihal pajak. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan, apabila wajib pajak telah sadar untuk membayar pajak maka kepatuhan wajib pajak akan terpenuhi, sehingga pembayaran pajak akan terus mengalami peningkatan dan tidak ada lagi wajib pajak yang enggan membayar pajaknya.

Penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu Ahmadulloh (2018), Santika (2015) yang hasil penelitian menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2018) dan Rorong, *et.al.* (2017) tidak berhasil membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dalam penelitian ini ditemukan adanya riset gap dalam penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2016:57) bahwa sanksi pajak adalah agunan bahwa ketetapan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang akan diikuti, dalam hal ini sanksi perpajakan adalah sarana untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, sehingga dengan adanya sanksi-sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang melanggar norma perpajakan, dengan sendirinya akan patuh dalam membayar pajak untuk menghindari adanya sanksi administrasi yang meliputi sanksi berupa denda, sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, serta sanksi pidana perpajakan yang meliputi sanksi yang bersifat pelanggaran dan sanksi pidana yang bersifat kejahatan.

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi-sanksi dalam perpajakan terdiri atas sanksi administrasi yang meliputi sanksi berupa denda, sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, serta sanksi pidana perpajakan yang meliputi sanksi yang bersifat pelanggaran dan sanksi pidana yang bersifat kejahatan (Sutedi, 2011:221).

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Santika (2015), Savitri (2017), Siamena, dkk. (2017) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2018), Asfa dan Meiranto (2017) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dari penelitian ini ditemukan ada riset gap.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di kota Palopo yang aktivitasnya memberikan pelayanan kepada setiap wajib pajak orang pribadi maupun badan. Berikut ini akan disajikan Realisasi Pelaporan SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Palopo untuk tahun 2017 s/d tahun 2019 yang dapat disajikan pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1. Realisasi Pelaporan SPT Tahun 2017 s/d tahun 2019

Tahun	WP Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT
2017	93.125	53.901
2018	94.541	62.617
2019	70.841	65.021

Sumber : KPP Pratama kota Palopo

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa Jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT lebih rendah dari Wajib Pajak yang terdaftar wajib SPT. Tahun 2017, Wajib Pajak yang terdaftar wajib SPT 93.125 tapi realisasinya hanya 53.901 Wajib Pajak yang melaporkan SPT. Tahun 2018, Wajib Pajak yang terdaftar wajib SPT 94.541 tapi realisasinya hanya 62.617 Wajib pajak yang melaporkan SPT. Tahun 2019, Wajib Pajak yang terdaftar wajib SPT 70.841 tapi realisasinya hanya 65.021 Wajib Pajak yang melaporkan SPT. Dengan rendahnya tingkat kepatuhan

wajib pajak tersebut, maka KPP Pratama di kota Palopo perlu melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang dapat ditempuh dengan menerapkan *tax amnesty*, mengadakan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dan menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar peraturan perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti tertarik memilih judul yaitu: **Pengaruh *Tax Amnesty*, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama di Kota Palopo.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di kota Palopo?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di kota Palopo?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di kota Palopo?

## 1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di kota Palopo
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di kota Palopo
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di kota Palopo

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi yang relevan yang dapat memberi kegunaan:

1. Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai *tax amnesty*, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan bisa dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat permasalahan sehubungan dengan penelitian ini.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan bagi pengembangan teori khususnya dalam bidang perpajakan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat tema yang relevan dengan penelitian ini.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi wajib pajak agar dapat patuh dalam membayar pajak karena pajak yang dikumpulkan dapat digunakan untuk pembangunan.
2. Sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan sumber informasi yang lebih luas mengenai perpajakan serta permasalahan yang ada di dalamnya.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembandingan antara ilmu perpajakan yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan praktek yang sebenarnya.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini merupakan skripsi yang terdiri atas lima bab, yang disertai daftar pustaka sebagai acuan teori yang digunakan oleh penulis. Untuk mempermudah dalam membaca penelitian ini, maka secara garis besar gambaran umum penelitian adalah sebagai berikut:

- Bab I      Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.
- Bab II     Tinjauan pustaka yang terdiri dari kerangka konsep, tinjauan empirik, kerangka pikir, serta hipotesis.
- Bab III    Metode penelitian membahas mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional, teknik pengumpulan data, analisis data.
- Bab IV    Hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang gambaran umum dari obyek penelitian, struktur organisasi, deskripsi karakteristik responden, deskripsi variabel penelitian, pengujian instrument penelitian (uji validitas dan reliabilitas), pengujian asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis (uji t) serta pembahasan.
- BAB V    Penutup berisi kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan serta berisi saran yang menjadi alternatif bagi objek penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori dan Konsep**

##### **2.1.1 Teori Atribusi**

Teori Atribusi (*Attribution Theory*) merupakan sebuah teori yang diterapkan dalam mengkaji inkonsistensi sikap-perilaku. Pada umumnya para ahli psikologi berasumsi bahwa orang menetapkan sikap mereka sendiri dengan mempertimbangkan bermacam-macam kognisi dan afeksi dalam kesadaran mereka. Akan tetapi individu mengetahui sikapnya sendiri bukan melalui peninjauan ke dalam dirinya sendiri, tetapi mengambil kesimpulan dari perilakunya sendiri dan persepsinya tentang situasi.

Teori atribusi diperkenalkan pertama kali oleh Heider (1958). Menurut Heider, setiap individu pada dasarnya adalah seseorang ilmuwan semu (*pseudo scientist*) yang berusaha untuk mengerti tingkah laku orang lain dengan mengumpulkan dan memadukan potongan-potongan informasi sampai mereka tiba pada sebuah penjelasan masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku tertentu. Dengan kata lain seseorang itu selalu berusaha untuk mencari sebab mengapa seseorang berbuat dengan cara-cara tertentu.

Heider (1958), pendiri teori atribusi, mengemukakan beberapa pendapat yang mendorong orang memiliki tingkah laku tertentu yaitu:

1. Penyebab situasional (orang dipengaruhi oleh lingkungannya)
2. Adanya pengaruh personal (ingin memengaruhi sesuatu secara pribadi)
3. Memiliki kemampuan (mampu melakukan sesuatu)
4. Adanya usaha (mencoba melakukan sesuatu)

5. Memiliki keinginan (ingin melakukan sesuatu)
6. Adanya perasaan (perasaan menyukai sesuatu)
7. Rasa memiliki (ingin memiliki sesuatu)
8. Kewajiban (perasaan harus melakukan sesuatu) dan
9. Diperkenankan (diperbolehkan melakukan sesuatu)

Teori atribusi menurut Jatmiko (2006) relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam model penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal orang lain tersebut.

Sementara menurut Weiner (1990:192) *attribution theory is probably the most influential contemporary theory with implications for academic motivation*. Artinya Atribusi adalah teori kontemporer yang paling berpengaruh dengan implikasi untuk motivasi akademik. Hal ini dapat diartikan bahwa teori ini mencakup modifikasi perilaku dalam arti bahwa ia menekankan gagasan bahwa individu sangat termotivasi dengan hasil yang menyenangkan untuk dapat merasa baik tentang diri mereka sendiri.

Teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal (Robbins dan Judge, 2015). Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seorang individu, dengan kata lain tidak terpengaruh oleh hal lain. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi.

Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana individu menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dan lain-lain ataupun eksternal, misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans, 2012).

Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.

Heider juga menyatakan bahwa kekuatan internal (atribut personal seperti kemampuan, usaha dan kelelahan) dan kekuatan eksternal (atribut lingkungan seperti aturan dan cuaca) itu bersama-sama menentukan perilaku manusia. Dia menekankan bahwa merasakan secara tidak langsung adalah determinan paling penting untuk perilaku. Atribusi internal maupun eksternal telah dinyatakan dapat mempengaruhi terhadap evaluasi kinerja individu, misalnya dalam menentukan bagaimana cara atasan memperlakukan bawahannya, dan mempengaruhi sikap dan kepuasan individu terhadap kerja. Orang akan berbeda perilakunya jika mereka lebih merasakan atribut internalnya daripada atribut eksternalnya.

Menurut kerangka kerja ini, konsep intensional (seperti keyakinan, hasrat, niat, keinginan untuk mencoba dan tujuan) memainkan peran penting (Zulaikha, 2013). Adanya konsep tersebut tentunya terdapat kaitannya pada kepatuhan wajib

pajak, di mana rasa kesadaran, memahami, serta mengetahui untuk patuh membayar pajak dapat dilakukan secara internal maupun eksternal.

### **2.1.2 Teori Pengertian Pajak**

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Penganangan perdagangan bebas (*free trade*) membawa konsekuensi pula dalam kebijakan perpajakan. Dalam era globalisasi atau era persaingan bebas inilah cepat atau lambat tidak dapat ditolak dan harus menerima keberadaan globalisasi ekonomis serta yang paling penting yaitu mengambil kesempatan yang dapat timbul akibat adanya perubahan ekonomi internasional. Sebagai salah satu perangkat pendukung yang menunjang agar tercapai keberhasilan ekonomi dalam meraih peluang adalah hukum.

Santoso (1981:18) mengemukakan bahwa salah satu bagian yang disoroti adalah hukum pajak. Hukum pajak ini yang sering disebut dengan hukum fiskal, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk memungut pajak. Dengan kata memungut, terlihat adanya kegiatan mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Purwono (2010:7), mendefinisikan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa yang berlandaskan undang-undang, yang tidak memperoleh imbalan secara langsung yang dapat digunakan untuk kebutuhan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Anderson, yang dikutip dari buku Sari (2013:35) mengatakan bahwa pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara (pemerintah) yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan (undang-undang) tanpa adanya kontraprestasi secara langsung yang dapat dirasakan oleh rakyat dan digunakan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum.

Waluyo (2013:3), mengemukakan bahwa: "Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".

Definisi di atas memfokuskan pada fungsi budgeter dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lainnya yang fungsi mengatur. Apabila memperhatikan coraknya, dalam memberikan batasan pengertian pajak dapat dibedakan dari berbagai macam ragamnya, yaitu dari segi ekonomi, segi hukum, segi sosiologi, dan lain sebagainya. Hal ini juga akan mewarnai titik berat yang diletakkannya, sebagai contoh: segi penghasilan dan segi daya, namun kebanyakan lebih bercorak pada ekonomi.

Selaras dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka tampak bahwa penerimaan negara bersumber dari sektor pajak. Definisi atau pengertian pajak menurut Mardiasmo (2016:1) adalah "Pajak adalah iuran rakyat

kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari definisi pajak tersebut di atas jelas bahwa pajak merupakan kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dalam upaya pembiayaan pembangunan nasional. Kewajiban perpajakan setiap warga negara diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah.

Undang-undang perpajakan memberikan kepercayaan kepada setiap wajib pajak untuk melakukan kegiatan perpajakannya sendiri mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang ke kantor pelayanan pajak. Pajak yang dibayar oleh wajib pajak dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam membiayai keperluan penyelenggaraan kenegaraan yakni pembangunan nasional, dimana pelaksanaan pembangunan nasional diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan sistem perpajakan yang dianut oleh pemerintah yakni sistem *self-assessment* yang berarti wajib pajak melakukan sendiri kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sistem *self-assessment* tersebut, pemerintah mengharapkan kejujuran dan kesadaran dari setiap wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku pada saat ini setelah beberapa kali mengalami perubahan dan yang terbaru dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 menyatakan bahwa setiap warga negara indonesia maupun warga negara asing yang telah menetap di indonesia selama 183 hari dalam waktu dua belas bulan atau orang dalam suatu tahun pajak berada di

Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, wajib untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Dengan adanya *system self-assessment* yang diterapkan oleh pemerintah dalam bidang perpajakan, berarti kewajiban perpajakan setiap wajib pajak, dihitung, diperhitungkan, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh wajib pajak ke pemerintah dalam hal ini kantor pelayanan pajak dimana wajib pajak terdaftar atau berdomisili.

Resmi (2013:2) mengatakan bahwa pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum.

Selanjutnya pengertian pajak dikemukakan oleh Agoes (2010:4) mengatakan bahwa: Pajak merupakan utang rakyat kepada kas Negara yang berlandaskan dengan Undang-Undang (tanpa paksaan) dan tanpa memperoleh suatu timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari beragam pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli ditambah dengan definisi resmi pajak yang terdapat dalam undang-undang dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ciri yang melekat pada pajak yaitu:

1. Iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada negara.
2. Dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang sehingga bersifat memaksa.
3. Tanpa jasa timbal atau kontra-prestasi secara langsung yang dapat ditunjuk.
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintah.

5. Secara khusus, undang-undang menambah bahwa penggunaan iuran pajak adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pemerataan kesejahteraan).

### **2.1.3 Tax Amnesty (Penghapusan Pajak Terutang)**

*Tax amnesty* adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah yang akan diberikan kepada wajib pajak mengenai amnesti pajak, serta sebagai ganti mengenai amnesti tersebut wajib pajak diwajibkan untuk melunasi uang tebusan. Memperoleh amnesti pajak dalam hal ini data informasi yang ada selama ini dianggap dapat diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga akan dihapus.

Sesuai dengan namanya, arti pengampunan pajak atau pengertian *tax amnesty* adalah bentuk penghapusan pajak yang seharusnya terutang kepada mereka wajib pajak dan tidak dikenakan sanksi administrasi pajak dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Pelaksanaan program *tax amnesty* ini sendiri berlangsung selama 10 bulan mulai dari Juli 2016 hingga April 2017 serentak di seluruh Indonesia.

Definisi secara sederhana dari *tax amnesty* adalah pengampunan pajak, yaitu adanya penghapusan pajak bagi Wajib Pajak (WP) yang menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dengan imbalan menyeter pajak dengan tarif lebih rendah. Dengan dilakukannya *tax amnesty* ini, diharapkan para pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri akan memindahkan dananya di Indonesia dan menjadi wajib pajak baru yang patuh sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak negara.

Indonesia pernah memberlakukan *tax amnesty* pada tahun 1984, tetapi pelaksanaannya tidak efektif karena respon wajib pajak sangat kurang dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Oleh

karena itu, pelaksanaan *tax amnesty* kali ini harus dilaksanakan secara hati-hati dan dipersiapkan secara matang. Perlunya dukungan dan persetujuan masyarakat secara penuh dan adanya landasan hukum yang memadai juga menjadi faktor penting keberhasilan pelaksanaan *tax amnesty* ini.

Menurut situs resmi dirjen pajak, *tax amnesty* ialah program pemerintah untuk pengampunan kepada para wajib pajak yang berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana terkait perolehan harta kekayaan selama 1 tahun yang belum dilaporkan melalui SPT tahunan. Caranya dengan melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan dan seluruh tunggakan pajak.

Penjelasan di atas menekankan bahwa program *tax amnesty* ini ditargetkan untuk mereka wajib pajak terutama yang mempunyai harta kekayaan namun belum melaporkan dan membayar pajak secara rutin sesuai dengan jumlah harta yang dimiliki dan melalui SPT tahunan. Mereka wajib pajak yang bisa terbebas dari segala tuntutan perpajakan selama ingin menjelaskan harta kekayaan yang dimiliki.

*Tax amnesty* ini berlaku sejak disahkannya undang-undang tentang *tax amnesty* ini dan dibagi dalam 3 periode, yakni:

- a. Periode 1 dari tanggal disahkannya s/d 30 september 2016, dan tarif yang dikenakan dari keseluruhan harta kekayaan sebesar 3%
- b. Periode 2 dari tanggal 1 oktober 2016 s/d 31 desember 2016, dan tarif yang dikenakan dari keseluruhan harta kekayaan sebesar 5%
- c. Periode 3 dari tanggal 1 januari 2017 s/d 31 maret 2017, dan tarif yang dapat dikenakan dari semua harta kekayaan sebesar 8%

Berdasarkan "UU No 11 Tahun 2016 mengenai *tax amnesty* adalah pemutihan pajak yang semestinya terutang, yang tidak dikenakan sanksi

administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan langkah pengungkapan harta dan melunasi uang tebusan seperti yang telah tercantum dalam undang-undang.

PMK No. 118/PMK.03/2016 mengungkapkan bahwa *Tax Amnesty* adalah pemutihan pajak yang semestinya terutang, yang tidak akan diberikan sanksi administrasi perpajakan serta sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan langkah ini dapat diungkapkan harta dan melunasi uang tebusan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Muttaqin (2013:28) berpendapat pengampunan pajak adalah tenggang waktu terbatas yang akan diberikan kepada anggota wajib pajak tertentu agar melunasi sejumlah dana tertentu sebagai pembebasan tanggung jawab (termasuk bunga dan denda) dalam hal berkaitan dengan periode pajak sebelumnya tanpa adanya keraguan untuk dituntut secara pidana.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty* merupakan aturan pemerintah di lingkup perpajakan yang dapat memperoleh penghapusan pajak yang semestinya terutang dan tidak akan dikenai denda administrasi maupun denda pidana di lingkup perpajakan serta aturan ini diperoleh dalam waktu yang sangat terbatas untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Muttaqin (2013:29), terdapat beberapa hal yang menjadi pokok terkait dengan amnesti, adalah:

- a. Otoritas amnesti berada hanya pada wewenang Presiden dalam jabatannya sebagai kepala negara atau simbol negara. Kedudukan atau apapun itu yang ada dalam negara tidak akan mempunyai otoritas untuk bisa memberikan pengampunan.

- b. Perolehan amnesti memiliki dampak hukum, musnahnya kesalahan pelaku kejahatan/pelanggaran, sehingga berdampak pada pelaku yang akan dibebaskan dari ancaman baik yang pidana maupun administrasi.
- c. Berdasarkan dengan panduan konsep negara yang berbadan hukum modern, vonis amnesti harus diberikan tempat dalam bentuk undang-undang dengan pertimbangan bahwa selain sanksi yang ditiadakan diatur dalam undang-undang juga pengaturan dalam undang-undang lebih kuat yang memiliki dasar hukum, karena memperoleh persetujuan dari badan legislatif. Pengampunan pajak berdampak tidak akan diperolehnya sejumlah uang oleh negara berlandaskan hukum.
- d. Pengampunan diperoleh pada peristiwa tertentu tidak mesti setiap saat. Peristiwa yang dimaksud tersebut dapat dihubungkan dengan pertimbangan politik, ekonomi nasional, keutuhan persatuan dan kesatuan negara, dan sebagainya.

#### **2.1.4 Tujuan dan Jenis-Jenis *Tax Amnesty* (Penghapusan Pajak Terutang)**

Penghapusan pajak dihimbau agar bisa menghasilkan pendapatan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar, kemudian dari itu meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Meningkatnya kepatuhan tersebut juga merupakan dampak dari makin efektifnya pengawasan karena semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak.

Darusalam (2015:37) mengatakan bahwa tujuan *tax amnesty* atau pengampunan pajak ialah:

1. Penerimaan pajak dalam jangka pendek dapat ditingkatkan

Persoalan penerimaan pajak yang cenderung mengalami penurunan selalu menjadi sebuah alasan pembenaran yang diperoleh *tax amnesty*. Hal ini akan

mempunyai dampak pada keinginan pemerintah agar memberikan *tax amnesty* dengan harapan pajak yang dibayar oleh wajib pajak selama program *tax amnesty* akan meningkatkan penerimaan pajak.

2. Kepatuhan pajak di masa yang akan datang ditingkatkan

Kepatuhan pajak adalah suatu penyebab pemberian *tax amnesty*. Para pendukung *tax amnesty* umumnya berpendapat bahwa kepatuhan suka rela akan meningkat setelah program *tax amnesty* dilakukan. Hal ini didasari pada harapan bahwa setelah *Program tax amnesty* dilakukan wajib pajak yang sebelumnya menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, maka wajib pajak tersebut tidak akan bisa mengelak dan menghindari dari kewajiban perpajakannya.

3. Mendorong repatriasi modal atau aset

Kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan setelah program *tax amnesty* merupakan salah satu tujuan pemberian *tax amnesty*. Dalam konteks pelaporan, data harta kekayaan tersebut, pemberian *tax amnesty* juga bertujuan untuk mengembalikan modal yang parkir diluar negeri tanpa perlu membayar pajak atas modal yang diparkir di luar negeri tersebut. Pemberian *tax amnesty* atas pengembalian modal yang diparkir di luar negeri ke bank di dalam negeri dipandang perlu karena akan memudahkan otoritas pajak dalam meminta informasi tentang data kekayaan wajib pajak kepada bank di dalam negeri.

4. Transisi ke sistem perpajakan yang baru

*Tax amnesty* dapat dijustifikasi ketika *tax amnesty* digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru.

Salah satu aturan yang ditetapkan pasti mempunyai suatu tujuan tersendiri begitupun dengan salah satu kebijakan pengampunan pajak. Muttaqin (2013:30) berpendapat bahwa tujuan dari pengampunan pajak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendapatan negara dalam jangka pendek ditingkatkan.
- 2) Kepatuhan wajib pajak bisa meningkatkan keadilan horizontal serta dapat meningkatkan pendapatan dalam jangka menengah.

Program pengampunan pajak dari sisi positif adalah meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak yang pada dasarnya merampas hak negara yang belum/tidak dibayar dengan cara wajib pajak membayar sesuai kewajiban tanpa dikenai sanksi apapun (Muttaqin, 2013:30).

Menurut Muttaqin (2013:31) bahwa terdapat empat jenis amnesti, yaitu:

1. Pengampunan hanya diberikan terhadap sanksi pidana perpajakan saja, kemudian kewajiban dalam melunasi pokok pajak seperti pengenaan sanksi administrasi yang terdiri dari bunga dan denda tetap ada. Sasaran yang akan diperoleh oleh model pengampunan pajak ini adalah memungut dan menagih utang pajak periode-periode sebelumnya yang tidak dibayar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penerimaan negara meningkat dan jumlah wajib pajak semakin bertambah.
2. Penghapusan sanksi pidana yang diberikan tidak hanya berupa penghapusan sanksi pidana, tetapi juga sanksi administrasi berupa denda. Wajib Pajak yang diberikan pengampunan tetap memiliki kewajiban dalam melunasi hutang pokok pajak yang tidak/kurang bayar pada periode-periode sebelumnya disertai bunga atau kekurangan pembayaran pajak. Sasaran dalam pengampunan pada model ini pada dasarnya sama dengan tujuan pada model pertama, yang berbeda adalah jenis sanksi administrasi yang dikenakan oleh fiskus cuma sebatas bunga atas kekurangan pajak.

3. Pengampunan pajak diberikan atas seluruh sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Akibat dari pengampunan model ini, maka wajib pajak hanya dikenakan kewajiban hanya melunasi utang pokok untuk periode-periode sebelumnya tanpa harus dikenai sanksi administrasi baik bunga, denda maupun kenaikan serta sanksi pidana.
4. Pengampunan yang diberikan terhadap seluruh utang pajak untuk periode-periode sebelumnya dan juga atas semua sanksi baik bersifat administrasi ataupun pidana. Tujuan yang akan dicapai pada model ini hanya difokuskan pada harapan meningkatnya penerimaan setelah ditetapkannya pengampunan pajak, dengan asumsi bahwa masyarakat yang sebelumnya belum atau tidak membayar diwajibkannya tanpa harus diliputi rasa takut dikenai penagihan.

Sawyer (2016:246) menyebutkan beberapa jenis pengampunan pajak “*tax amnesty*” yaitu:

1. *Filing Amnesty*

Pengampunan yang diberikan dengan menghapuskan sanksi bagi wajib pajak yang terdaftar namun tidak pernah mengisi SPT “*non-filers*” pengampunan diberikan jika mereka mau mulai untuk mengisi SPT.

2. *Record-Keeping Amnesty*

Memberikan penghapusan sanksi untuk kegagalan dalam memelihara dokumen perpajakan di masa lalu, pengampunan diberikan jika wajib pajak untuk selanjutnya dapat memelihara dokumen perpajakannya.

3. *Revision Amnesty*

Ini merupakan suatu kesempatan untuk memperbaiki SPT di masa lalu tanpa dikenakan atau diberikan pengurangan sanksi. Pengampunan ini memungkinkan wajib pajak untuk memperbaiki SPT terdahulu “yang

menyebabkan adanya pajak yang masih harus dibayar” dan membayar pajak yang tidak “*missing*” atau belum dibayar “*outstanding*”, wajib pajak tidak akan secara otomatis kebal terhadap tindakan pemeriksaan dan penyidikan.

#### 4. *Investigation Amnesty*

Pengampunan yang menjanjikan tidak akan menyelidiki sumber penghasilan yang dilaporkan pada tahun-tahun tertentu dan terdapat sejumlah uang pengampunan “*amnesty fee*” yang harus dibayar. Pengampunan jenis ini juga menjanjikan untuk tidak akan dilakukannya tindakan penyidikan terhadap sumber penghasilan atau jumlah penghasilan yang sebenarnya. Pengampunan ini sering dikenal dengan pengampunan yang erat dengan tindak pencucian “*laudering amnesty*”.

#### 5. *Prosecution Amnesty*

Pengampunan yang memberikan penghapusan tindak pidana bagi wajib pajak yang melanggar undang-undang, sanksi dihapuskan dengan membayarkan sejumlah kompensasi.

### **2.1.5 Pengertian Sanksi Pajak**

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketetapan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/dipatuhi atau dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah sarana penghambat (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Undang-undang perpajakan terdiri dari dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Pidana terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang dipidana sanksi administrasi saja, ada pula yang dipidana dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang dipidana dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Pengenaan sanksi perpajakan pada hakekatnya diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Itu sebabnya, penting bagi wajib pajak mengetahui sanksi-sanksi perpajakan sehingga memahami konsekuensi hukum dari apa yang telah dilakukan ataupun yang tidak dilakukan. Namun jika kita teliti lebih jauh, tujuan pemberian sanksi bias dimaknai sebagai suatu cara menambah penerimaan negara terlebih apabila besaran sanksi yang dikenakan tergolong pada nilai nominal yang cukup besar jumlahnya. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan.

Sanksi merupakan tindakan hukuman yang dapat diberikan kepada orang yang melanggar norma-norma. Norma-norma atau undang-undang adalah rambu-rambu bagi seseorang untuk melaksanakan sesuatu atas apa yang mesti dilaksanakan dan apa yang semestinya tidak akan dilaksanakan. Sanksi dibutuhkan guna peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak adalah agunan bahwa ketetapan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain bahwa sanksi perpajakan adalah sarana menahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Widyaningsih (2013:312) dalam buku Hukum Pajak dan Perpajakan, Sanksi Perpajakan adalah "Sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam Undang-undang."

Mardiasmo (2016:57) Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Selama ini ada persepsi dalam

masyarakat bahwa sanksi perpajakan akan dikenakan hanya bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu berupa sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi pidana.

Sanksi perpajakan yang merupakan agunan bahwa ketetapan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:247). Macam-macam pajak yaitu:

#### 1. Sanksi Administrasi

##### a. Sanksi denda

Jenis sanksi yang banyak ditemukan dalam Undang-Undang Perpajakan. Terkait besarnya adalah sanksi denda, denda dapat diterapkan sebesar total tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Beberapa pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambahkan dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang dikenakan hukum pidana ini adalah pelanggaran yang bersifat kesengajaan.

##### b. Bunga maksimum 2% per bulan

Hukuman administrasi berupa bunga dapat digolongkan menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan. Bunga pembayaran adalah bunga karena melaksanakan pembayaran pajak yang tidak sesuai pada waktunya, dan pembayaran pajak tersebut dilaksanakan sendiri tanpa adanya surat tagihan berupa STP, SKPKB dan SKPKBT. Sehingga bunga pembayaran pada umumnya dibayar dengan menggunakan SSP.

##### c. Kenaikan

Dilihat dari segi bentuknya, bisa jadi bahwa hukuman administrasi berupa kenaikan adalah hukuman yang sering ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang wajib dibayar bisa berlipat-lipat. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena wajib pajak tidak memberikan laporan-laporan yang diperlukan dalam menjumlah pajak terutang.

## 2. Sanksi Pidana

### a. Denda pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku. Sanksi pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun yang bersifat kejahatan. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 38, denda 1 s/d 2 kali jumlah pajak terutang, atau kurungan 3 sd 12 bulan, apabila karena kealpaannya:

- 1) Tidak menyampaikan SPT
- 2) Menyampaikan SPT yg isinya tidak benar/lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada keuangan negara.

Kemudian berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 39, denda 2 s/d 4 kali jumlah pajak terutang dan penjara 6 bulan s/d 6 tahun, apabila dengan sengaja:

- 1) Tidak mendaftarkan diri utk NPWP / PKP.

- 2) Penyalahgunaan NPWP / PKP.
- 3) Tidak menyampaikan SPT.
- 4) Mengisi SPT tdk benar.
- 5) Menolak diperiksa.
- 6) Catatan/pembukuan palsu.
- 7) Tidak menyelenggarakan pembukuan.
- 8) Tidak menyimpan pembukuan dalam batas waktu ketentuan.
- 9) Tidak menyetor pajak yg telah dipotong/dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada keuangan negara

b. Pidana penjara

Pidana penjara misalnya pidana kurungan, merupakan pidana perampasan kemerdekaan. Pidana penjara dikenai terhadap kejahatan. Sanksi pidana penjara tidak ada yang akan ditujukan kepada pihak ketiga. Sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun alpa (Sapriadi, 2013:189).

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 39 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja:

- a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;

- e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
- i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### **2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran pajak adalah Wajib pajak yang berkemauan tanpa paksaan membayar kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang mengetahui bagaimana peraturan pajak, melaksanakan ketentuan pajak dengan benar, dan sukarela. Wajib Pajak yang sadar akan pajaknya tidak akan melanggar peraturan

perpajakan yang sudah berlaku, wajib pajak juga menghitung pajaknya dengan benar, serta akan membayar pajak terutangnya.

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak, maka dari itu kesadaran Wajib Pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku (Ritonga, 2011:15).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti perihal pajak. Kesadaran Wajib Pajak sangat diperlukan, apabila Wajib Pajak telah sadar untuk membayar pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan terpenuhi, sehingga pembayaran pajak akan terus mengalami peningkatan dan tidak ada lagi Wajib Pajak yang enggan membayar pajaknya.

Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Seiring dengan meningkatnya pemahaman tentang perpajakan dan pelayanan fiskus yang baik akan berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak. Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Peran aktif pemerintah untuk

menyadarkan masyarakat akan pajak sangat diperlukan baik berupa penyuluhan, sosialisasi rutin ataupun berupa pelatihan secara rutin.

### **2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *system Self Assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assesment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Rahayu (2010:137-138) mengemukakan pengertian kepatuhan wajib pajak sebagai berikut : “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assesment system*, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut”.

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Rahayu (2010:138) menjelaskan bahwa sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-rundangan perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Rahayu (2010:138) menjelaskan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi wajib pajak di mana memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melakukan hak perpajakannya.

Gunadi (2013:94) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah : Kepatuhan wajib pajak dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlakutanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Rahayu (2010:138) Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undan Perpajakan.

Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Menurut Chaizi Nasucha (2010:139), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- b. Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan
- c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Oleh karenanya menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP), selain memacu kinerja pegawai agar memiliki kemampuan, dedikasi, wawasan, dan tanggung jawab sebagai penyelenggara Negara di bidang perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Di antara ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh wajib pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

## **2.2 Tinjauan Empirik**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan acuan dari beberapa penelitian yang sudah ada. Tentunya penelitian-penelitian terdahulu tersebut memiliki ruang lingkup yang sama dengan penelitian ini. Ruang lingkup tersebut diantaranya penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat dilihat melalui uraian dibawah ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama peneliti	Judul	Hasil penelitian/ kesimpulan	Sumber
1	Elisabeth Nadia Rorong, Lintje Kalangi dan Treesje Runtu (2017)	Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado.	Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa <i>tax amnesty</i> memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak tidak memiliki efek positif pada kepatuhan wajib pajak. Amnesti pajak variabel, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak dapat digunakan untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 45%.	Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 175-187
2	Etivitawati, dkk (2017)	Pengaruh Pemahaman, Pengetahuan dan <i>Tax Amnesty</i> terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman, pengetahuan dan <i>tax amnesty</i> berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi.	Jurnal Seminar Nasional IENACO – 2017 ISSN: 2337- 4349.
3.	Johny Subarkah, Maya Widyana Dewi, (2017)	Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Sukoharjo	Hasil penelitian menunjukkan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak individu pada KPP Sukoharjo. Kesadaran berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pajak individu pada KPP Sukoharjo. Kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Ketegasan sanksi positif dan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di KPP Sukoharjo perorangan. Kesadaran, kualitas pelayanan dan ketegasan sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak di KPP Sukoharjo wajib pajak pribadi.	Jurnal akuntansi dan pajak, VOL. 17, NO. 02, Januari 2017-61
4.	Ngadiman dan Daniel Huslin (2015)	Pengaruh <i>Sunset Policy</i> , <i>Tax Amnesty</i> , dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)	<i>Tax amnesty</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel <i>sunset policy</i> , <i>tax amnesty</i> dan sanksi pajak dapat digunakan untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak	Jurnal Akuntansi.V olume XIX No.02, Mei 2015: 225-241: Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara

Lanjutan Tabel 2.1.

No.	Nama peneliti	Judul	Hasil penelitian/ kesimpulan	Sumber
5.	Kusumaningrum, Nurul Arvi dan Ida Nur Aeni (2017)	Pengaruh <i>Tax amnesty</i> , Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pra-tama Pati	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>tax amnesty</i> tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Accounting Global Journal, Volume 1, No.2 1, Oktober 2017
6.	Santika, Kadek Adi (2015)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Air Tanah	Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak air tanah di Dispenda Kota Denpasar dengan nilai $t$ masing-masing variabel lebih besar dari $t_{tabel}$ dan $t_{hitung}$ .	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 12.3 (2015):6566-70. ISSN: 2302-8556
7.	Asfa, Esti Risqiana dan Wahyu Meiranto (2017)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa denda pajak tidak signifikan positif terkait kepatuhan pajak. Semen-tara otoritas pajak layanan, pengetahuan dan pemahaman pajak, kesadaran pajak secara signifikan positif terkait dengan kepatuhan pajak.	Diponegoro Journal of Accounting Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017, hal. 1-13 ISSN (Online): 2337-3806
8.	Siamena, Elfin, Harijanto Sabijono, Jessy, D.L. Warongan (2017)	Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado.	Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol 12(2), 2017, 917-927
9.	Lestari, Indra (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta	Kesadaran wajib pajak, variabel sanksi, variabel sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta. Sedangkan variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta.	Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta


Lanjutan Tabel 2.1.

No.	Nama peneliti	Judul	Hasil penelitian/ kesimpulan	Sumber
10.	Solichah, Siska Nur (2018)	Pengaruh Persepsi WP tentang Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> (Pengampunan Pajak, Motivasi Membayar Pajak, Self Assesment, Tingkat Pendapatan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar	Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa <i>tax amnesty</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel motivasi membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, <i>self assesment</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta
11.	Savitri, Faradillah (2017)	Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Madiun	Hasil penelitian bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	<i>Equilibrium</i> Vol. 5, Nomor 1 Januari 2017
12.	Kartini, Ulfah (2018)	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kabupaten Purworejo pada tahun 2016	Hasil penelitian bahwa <i>tax amnesty</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Skripsi, Jurusan Pendidikan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
13.	Ahmadulloh (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Petugas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Magelang Tahun 2018	Hasil penelitian bahwa kesadaran wajib pajak dan pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Magelang tahun 2018	Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

### 2.3 Kerangka Pikir

Seorang wajib pajak akan taat membayar pajak, apabila wajib pajak mempunyai pengalaman langsung mengenai pengetahuan *Tax Amnesty* terhadap wajib pajak tersebut dan hasil pungutan pajaknya dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Selain itu seorang wajib pajak harus memiliki kesadaran

wajib pajak untuk membayar pajak dengan teratur, wajib pajak yang tidak mempunyai kesadaran dalam membayar pajaknya maka akan dikenakan sanksi pajak, sehingga dengan adanya *tax amnesty*, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak maka akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, penulis menuangkan ke dalam paradigma penelitian yang dapat dilihat melalui gambar berikut ini:



**Gambar 2.1 : Kerangka Pikir**

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, penulis berhipotesis yaitu:

### 1. Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengampunan pajak atau amnesti pajak (*tax amnesty*) adalah sebuah kesempatan berbatas waktu bagi kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana (Kesuma, 2016:118).

Teori atribusi, dikatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab baik dari dalam (faktor internal) maupun dari luar (faktor eksternal) menurut Robbins dan Judge (2009). Salah satu penyebab yang mempengaruhi perilaku seseorang atau wajib pajak untuk patuh atau taat dalam memenuhi kewajiban pajaknya yaitu salah satunya kebijakan *tax amnesty* yang merupakan kebijakan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Kebijakan *tax amnesty* dapat mendorong masuknya dana-dana dari luar negeri yang dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai pendorong investasi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional (Ragimun, 2016:225). Hal tersebut berarti wajib pajak yang membayarkan pajaknya diluar negeri akan beralih membayarkan pajak didalam negeri, akibatnya tingkat kepatuhan mereka akan menjadi lebih baik. Pengampunan pajak atau *tax amnesty* adalah merupakan hak dari wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan masa lalu yang tidak benar (baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak) tanpa ada konsekuensi sanksi administrasi dan sanksi pidana, sehingga merupakan hal yang wajar bagi seorang wajib pajak untuk memanfaatkan haknya tersebut (Kesuma, 2016:201).

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_1 = Tax amnesty$  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Wajib pajak dikatakan sadar untuk membayar pajak ketika ia memiliki persepsi yang positif terhadap pajak, memiliki pengetahuan yang cukup tentang perpajakan, memiliki karakteristik yang patuh dan telah mendapatkan penyuluhan yang memadai. Penelitian Suryandari (2016), yang mengungkapkan bahwa

kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan yang diduga karena pada umumnya wajib pajak masih sinis terhadap keberadaan pajak. Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tidak semua hasil penelitian menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, begitu pula sebaliknya. Hal ini disebabkan karena wajib pajak di setiap tempat memiliki tingkat kesadaran melaksanakan tanggung jawabnya itu berbeda-beda, meskipun teori mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Teori atribusi yang dikembangkan oleh Heider yang mengargumentasikan kekuatan internal menjadi salah satu faktor yang menentukan perilaku seseorang, kekuatan internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Salah satu faktor internal yang menjadi penyebab kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tentunya berasal dari dalam diri individu itu sendiri, karena kesadaran wajib pajak adalah sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti mengajukan hipotesis berikut ini:

H<sub>2</sub>: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

### **3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi adalah hukuman (administrasi dan pidana) bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Sanksi yang dikenakan kepada para pelanggar pajak akan membuat jera para pelanggarnya karena mereka merasa bahwa

sanksi pajak akan memberatkannya. Sanksi pajak menurut (Mardiasmo, 2014 dalam Muliarti dan Setiawan, 2010) adalah agunan bahwa ketetapan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/dipatuhi, hal ini dapat diartikan bahwa sanksi perpajakan adalah sarana untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Berdasarkan teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi seorang wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) menyatakan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena adanya persepsi wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Manado tentang sanksi administrasi dan pidana yang masih ringan, hal ini menyebabkan sanksi tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak oleh sebab itu perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H<sub>3</sub>: Sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.